

Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City

Zahrotul Izka, Suci Hartati, Kanti Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Email: zahrotulizka2702@gmail.com

Received: 27 April 2024	Accepted: 1 Mei 2024	Published: 3 Mei 2024
DOI: https://doi.org/10.1234/sell		

Abstract : *The reason for the occurrence of agrarian conflicts for investment purposes is not only due to limited land, but also because the state has implemented various liberal investment policies while being held hostage by the interests of foreign corporations. The Agrarian Reform Consortium (KPA), said there were around 2,710 agrarian conflicts during 2015-2022 and the conflict that occurred on Rempang Island added to the long list of agrarian conflicts in Indonesia. This research aims to provide an in-depth understanding of the causes of agrarian conflict on Rempang Island and examine how to resolve this agrarian conflict. The type of research applied is a literature review with a normative approach, focusing on the analysis of data derived from primary and supporting legal sources. This data was collected through library methods conducted online and offline, then analyzed qualitatively. The results of this research show that the agrarian conflict on Rempang Island began when the agreement was signed between Tomy Winata representing PT Makmur Elok Graha and the Batam City Government and the conflict peaked on 7-10 September 2023, namely the clash between Rempang residents and the authorities. The government has used the negotiation method in the settlement, by means of compensation in the form of: 500 meters of land and type 45 house, new residence equipped with facilities, temporary housing, living costs covered every month IDR 1,034,636 per person in each family card (KK), providing Vocational school scholarships for sons and daughters of the Rempang community who have potential, as well as compensation for assets owned by Rempang residents*

Keywords : *Agrarian Conflict, Investment, Eco City*

Abstrak : *Sebab terjadinya konflik agraria bagi kepentingan investasi selain akibat keterbatasan lahan, juga dikarenakan negara melalui berbagai kebijakan investasi liberal ditengah tersandera kepentingan korporasi asing. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), mengatakan ada sekitar 2.710 konflik agraria selama 2015-2022 dan konflik yang terjadi di Pulau Rempang menambah panjang daftar konflik agraria di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberi pemahaman mendalam tentang penyebab konflik agraria di pulau rempang dan mengkaji bagaimana penyelesaiannya konflik agraria tersebut Jenis penelitian yang diterapkan adalah studi pustaka dengan pendekatan normatif, yang berfokus pada analisis data yang berasal dari sumber hukum utama dan pendukung. Data tersebut dikumpulkan melalui metode kepustakaan yang dilakukan secara online dan offline, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik agraria di Pulau Rempang bermula sejak ditandatanganinya perjanjian antara*

Tomy Winata yang mewakili PT Makmur Elok Graha dan Pemerintah Kota Batam dan puncak konflik pada tanggal 7-10 Setember 2023 yaitu terjadinya bentrok antara warga Rempang dan aparat. Pemerintah telah menggunakan metode negosiasi dalam penyelesaiannya, dengan cara ganti rugi berupa Sebidang tanah seluas 500meter persegi dengan rumah bertipe 45, merupakan tempat tinggal baru yang dilengkapi fasilitas dan sementara. Biaya hidup sebesar Rp1.034.636 per individu dalam setiap kartu keluarga (KK) disediakan, termasuk pemberian beasiswa sekolah kejuruan bagi anak-anak masyarakat Rempang. yang mempunyai potensi, serta tak lupa ganti rugi aset-aset yang dimiliki warga Rempang.

Kata Kunci : Konflik Agraria, Investasi, Eco City

PENDAHULUAN

Sebab terjadinya konflik agraria bagi kepentingan investasi selain akibat keterbatasan lahan, juga dikarenakan negara melalui berbagai kebijakan investasi liberal ditengah tersandera kepentingan korporasi asing (Amin, 2010). Kebijakan investasi liberal memiliki potensi untuk memicu konflik agraria karena seringkali dilaksanakan tanpa memadai melibatkan dan melindungi kepentingan masyarakat lokal, terutama petani dan pemilik tanah. Proyek-proyek investasi besar seringkali membutuhkan luas tanah yang besar, dan jika perolehan tanah dilakukan tanpa konsultasi dan persetujuan yang memadai, ini dapat menciptakan ketegangan yang melibatkan pemilik tanah atau masyarakat lokal.

Indonesia masih membutuhkan bantuan investasi dalam pembiayaan pembangunan dari pihak swasta maupun pihak asing. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjelaskan, kita memerlukan penyuntikan modal sebesar Rp 6.000 triliun dari tahun 2020 hingga 2024 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sesuai dengan target pemerintahan Indonesia. Dari segi komposisi kebutuhan, Indonesia memerlukan investasi paling banyak berasal dari sektor swasta, yang mencakup Rp 4.858triliun sampai Rp 4.949triliun, atau 82-84 persen dari total. Sementara itu, BUMN membutuhkan investasi sebesar Rp 503 triliun sampai Rp 577 triliun, atau 8,5-9,7 persen, dan sektor pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp 439triliun sampai 497triliun, atau 7,5-8,4 persen. Untuk mewujudkan investasi dengan jumlah sebanyak itu, Pemerintah, terutama

BKPM, menyediakan berbagai fasilitas dan kemudahan kepada investor guna mendukung kegiatan investasi (Fika, 2023).

PT Indonesia Kustodian Sentral Efek atau yang biasa dikenal dengan nama KSEI mencatat jumlah investor pasar modal bulan Agustus 2023 mencapai 11.581.533. Ini terlihat dengan adanya pergerakan saham dan pasar modal yang meningkat pesat jika dilihat pada tahun 2018 jumlah investor hanya mencapai 1.619.372. Berdasarkan informasi yang berasal dari “United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)”, masuknya investasi asing ke Indonesia pada tahun 2022 mencapai jumlah yang menjadi yang terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara, yakni sekitar US\$21,97 miliar. Selain itu, UNCTAD juga menempatkan Indonesia pada peringkat ke-4 dari 19 negara sebagai negara sasaran investasi terbaik di dunia (Cindy, 2023).

Investasi di Indonesia tak lepas dari konflik agraria di berbagai wilayah. M. Syamsul Luthfi, Anggota Komisi II DPR menyatakan bahwa salah satu dari lima hambatan investasi yang sering dihadapi adalah masalah di sektor pertanahan. Permasalahan seputar sertifikasi lahan, perizinan pembangunan, dan zonasi lahan menjadi kendala utama investor yang akan berinvestasi kepada Indonesia. Komisi II DPR juga mencatat ada sebanyak 68% tanah di Indonesia dikuasai oleh 1% kelompok korporasi besar dan pengusaha, sementara itu 16 juta petani mencari nafkah dari lahan yang rata-rata berukuran kurang dari setengah hektar dan potensi kerugian keuangan negara atas pengelolaan Hak Guna Usaha (HGU) yang melebihi batas izin mencapai jumlah sekitar Rp 380 triliun.

Menurut data dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), terdapat 2.710 kejadian yang terkait dengan konflik agraria selama periode 2015-2022, yang hampir mencakup seluruh pemerintahan Joko Widodo yang berlangsung selama kurang lebih 9 tahun. Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyatakan bahwa konflik agraria ini melibatkan banyak wilayah di Indonesia dan berdampak pada 5,8 juta hektar tanah, yang merupakan sumber penghidupan bagi sekitar 1,7 juta keluarga.

Konflik yang terjadi di Pulau Rempang menambah panjang daftar konflik agraria di wilayah NKRI (Shafira, 2023).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah kepustakaan. Pendekatan yang dipakai merupakan yuridis normatif dengan memanfaatkan data sekunder, khususnya bahan hukum primer yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Hamzani, et.al, 2023). Metode pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan, dengan menyelidiki berbagai literatur yang relevan terkait konflik agraria akibat investasi. Analisis data disampaikan secara deskriptif kualitatif yang menyajikan pemahaman mengenai konflik agraria yang muncul akibat investasi Rempang *Eco City* (Hamzani, et.al, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kronologi Terjadinya Konflik Agraria di Pulau Rempang Provinsi Riau

Kronologi terjadinya konflik agraria di Pulau Rempang Provinsi Riau yaitu bermula dari rencana pengembangan Pulau Rempang sudah ditandatangani sejak 26 Agustus 2004 melalui perjanjian antara PT Makmur Elok Graha yang di wakili oleh Tomy Winata dengan Pemerintah Kota Batam yang dinamakan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE). Tetapi, kemajuan pembangunan itu sempat terhenti sebab dicurigai terjadi tindak korupsi. Di tahun 2023, PT Makmur Elok Graha menghidupkan kembali proyek yang sudah mandek ini dengan judul Rempang Eco City.

Di bulan Juli-Agustus 2023, penduduk di Pulau Rempang menghadapi potensi kejahatan dengan menerima surat panggilan dari Polres Bareleng, Polda Kepri, bahkan Kejaksaan Agung. Pemerintah menuding warga Rempang tinggal secara ilegal karena status lahan di sana adalah hutan produksi konversi (HPK). Pada tanggal 13 Agustus 2023, beberapa ratus penduduk di Kelurahan Sembulang,

Kecamatan Galang, Kota Batam melakukan zikir dan doa bersama untuk keselamatan kampung. Pada tanggal 21 Agustus 2023, penduduk mulai mendirikan pos jaga sebagai respons terhadap intimidasi dan ancaman terus-menerus dihadapi oleh mereka. Kapolres Batam dan Dandim Batam 0316 pada tanggal 5 September 2023 melakukan kunjungan langsung atau door to door ke tokoh agama serta tokoh masyarakat di Rempang Galang.

Tanggal 6 September 2023, penduduk melakukan tindakan pembatasan akses ke Pulau Rempang dengan melakukan berbagai tindakan. Tindakan pembatasan tersebut melibatkan pembakaran beberapa ban dan penumbangan pohon di jalur masuk menuju area Rempang. Pada tanggal 7-10 September 2023, warga Pulau Rempang menerima informasi mengenai rencana kegiatan pemasangan patok tata batas yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan (BP) dalam jumlah yang sangat besar.

Pada saat yang sama, yakni Pada pukul 07.00, 7 September 2023 penduduk kumpul di Jembatan 4 Barelang, yakni rute yang dilalui aparat keamanan dalam mencapai tempat pengukuran. Pada pukul 09.51 WIB, tim gabungan terdiri atas Polisi Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Ditpam Badan Pengusahaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Mengorganisir secara berbaris di depan jembatan dari arah yang berkebalikan dengan penduduk. Proses perundingan antara warga dan aparat gabungan tidak mencapai kesepakatan, Seiring dengan masuknya aparat ke dalam kampung, adanya lemparan gelas plastik, botol plastik, dan batu dari pihak warga lokal. Sebagai tanggapan, aparat memakai water cannon dan menembakkan gas air mata. Gas air mata yang ditembakkan aparat gabungan mencapai kedalam wilayah dekat pintu gerbang sekolah SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang.

Dalam penyelidikan Komnas HAM (2023), “ditemukan indikasi kuat terjadinya pelanggaran HAM dalam rangkaian peristiwa bentrok penolakan proyek PSN Rempang *Eco City*, Batam, yang terjadi pada tanggal 7 dan 11 September. Terdapat setidaknya enam indikasi pelanggaran HAM dalam konflik di Rempang:

- a. Hak untuk merasakan ketenangan dan terhindar dari perlakuan tidak adil. Terdapat penerapan kekuatan yang berlebihan dan penggunaan gas air mata yang tidak terukur, sehingga mengakibatkan terjadinya korban.
- b. Hak untuk mencapai keadilan terganggu karena adanya pembatasan akses ke bantuan hukum bagi delapan tersangka yang sebelumnya sudah dibebaskan selama proses penyelidikan dan penyidikan.
- c. Hak untuk memiliki tempat tinggal yang memadai. Ini terkait dengan rencana relokasi yang beberapa warga Rempang anggap sebagai pengusiran, yang secara langsung memengaruhi pemukiman Melayu Kuno.
- d. Hak anak dan perlindungan anak. Terdapat siswa dari SDN 24 dan SMPN 22 yang terkena dampak penggunaan gas air mata. Sehubungan dengan hal ini, Komnas HAM juga menemukan seorang bayi berusia 8 bulan yang sangat terpengaruh oleh gas air mata. Bayi tersebut dilaporkan mengalami kesulitan bernapas, namun saat ini dalam keadaan baik setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit.
- e. Hak atas kesehatan terpengaruh dalam kasus Rempang, di mana pemerintah dikabarkan berupaya untuk mengosongkan puskesmas dan mengurangi tenaga kesehatan di Pulau Rempang. Pada kenyataannya, terkonfirmasi bahwa ada upaya untuk mengosongkan Puskesmas dan mengurangi tenaga kesehatan di Pulau Rempang, mengakibatkan faskes tidak dapat berfungsi secara optimal. Selain itu, kemungkinan besar faskes akan dipindahkan, tetapi ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait aspek bisnis dan hak asasi manusia. Pemindahan sarana kesehatan ini disebut-sebut akan berdampak sangat buruk bagi masyarakat Pulau Rempang, khususnya bagi masyarakat adat Melayu.
- f. Penugasan aparat untuk mengawal aktivitas pematokan tanah dilakukan dalam skala yang sangat besar”.

2. Problematika Hukum Dalam Peningkatan Investasi Asing Di Indonesia

Penyelesaian konflik agraria dalam investasi Rempang Eco City di Pulau Rempang Provinsi Riau bisa melalui 2 cara, yakni litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa litigasi merupakan proses hukum yang melibatkan pihak-pihak yang berselisih mengajukan masalah mereka ke pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa melalui litigasi, para pihak menyelamatkan perbedaan ketentuan hukum yang terlibat dalam kegiatan mengumpulkan bukti hingga menyampaikan informasi mengenai suatu perkara, sehingga hakim dapat memperoleh pemahaman menyeluruh tentang isu yang terkait untuk memutuskan siapa yang menang dan kalah. Penyelesaian sengketa ini merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) yang diajukan ke pengadilan setelah berbagai alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak memberikan hasil yang memuaskan.

Beberapa keuntungan dari penyelesaian sengketa melalui litigasi melibatkan prosedur formal yang dilakukan oleh lembaga resmi negara, putusan dari hakim memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak yang terlibat sengketa, baik itu pihak yang mengajukan gugatan maupun yang menjadi tergugat, dan berlangsung secara terbuka dan tidak mengungkapkan salah satunya.

Sedangkan penyelesaian Non litigasi adalah Penyelesaian konflik yang terjadi di luar ruang sidang, sering dikenal alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan pengadilan. Penyelesaian sengketa non-litigasi berlaku sejak disahkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Alternatif penyelesaian sengketa adalah metode penyelesaian konflik yang terjadi di luar ruang pengadilan, di mana pelaksanaannya sepenuhnya bergantung pada kesepakatan para pihak. Para pihak memiliki opsi untuk memilih berbagai metode penyelesaian sengketa, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau meminta penilaian dari ahli.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1981 tentang Persetujuan "Convention on The Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (Konvensi New York)" yang ditandatangani di New York pada 10 Juni 1958

dan efektif berlaku sejak 7 Juni 1959, Republik Indonesia secara resmi mengakui dan menyetujui Konvensi New York. Konvensi ini mengatur bahwa dalam setiap perjanjian yang menyertakan klausa arbitrase, hak pengadilan untuk memeriksa sengketa yang muncul dari perjanjian tersebut akan ditiadakan. Namun, Penyelesaian konflik di sektor pertanahan memiliki kemungkinan untuk dilakukan di luar ranah peradilan dengan dua alasan utama. Pertama, dalam setiap kasus perdata yang diajukan ke pengadilan, hakim selalu mendorong penyelesaian secara damai oleh pihak-pihak terkait (sesuai dengan Pasal 130 HIR). Kedua, secara tegas, penyelesaian isu-isu terkait pengadaan tanah, termasuk bentuk dan jumlah ganti rugi yang harus diberikan, diarahkan melalui proses musyawarah (Maria, 2008).

Penerapan sistem peradilan di Indonesia dan kegagalan komunitas hukum dalam menyelesaikan sengketa yang berlangsung begitu lama menjadi faktor penyebab tingginya jumlah perkara yang menumpuk dalam sistem peradilan perdata. Dalam konteks pengadilan, potensi pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa secara komperatif dianggap sebagai opsi yang patut untuk diperluas.

Peristiwa itu bisa memunculkan keraguan di kalangan masyarakat pencari keadilan, yang berpotensi mengurangi kepercayaan mereka kepada lembaga peradilan formal. Hal ini memicu pemikiran untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa tanpa melibatkan jalur pengadilan, yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Dalam APS, terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa di luar peradilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Setiap metode penyelesaian konflik memiliki keunggulan dan kelemahan individu yang perlu dipertimbangkan dengan cermat oleh para pihak dalam menentukan cara menyelesaikan sengketa agraria.

Khumar mahendra menjelaskan bahwa “pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian konflik non litigasi berupa negosiasi. Dimana dalam negosiasi tersebut, pemerintah telah mengambil keputusan dalam penanganan kekisruhan dengan cara ganti rugi berupa: (Khumar, 2023).

a. Ganti rugi sesuai aset warga Rempang

Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, untuk memberikan klarifikasi mengenai kompensasi kepada penduduk Rempang terkait proyek Rempang *Eco City*. Dalam konteks ini, Bahlil menyampaikan bahwa jumlah ganti rugi yang diberikan akan sesuai dengan nilai aset yang dimiliki oleh masing-masing warga. Selain itu, besaran uang yang disediakan juga akan disesuaikan dengan hak-hak yang telah ditetapkan sebelumnya untuk diberikan kepada para penduduk.

b. Lahan 500meter dan rumah type 45

Penduduk Rempang akan menerima kompensasi berupa pemberian tanah seluas 500meter persegi di Dapur 3 Si Jantung. Ganti rugi ini melibatkan pemberian rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, uang tunggu hingga rumah selesai sebesar Rp 1,2 juta per orang, dan uang sewa rumah sekitar Rp 1,2 juta. Untuk warga yang sudah memiliki tanah dengan status alas hak dan rumah di atas tipe 45, ganti rugi akan disesuaikan dengan nilai yang setara. Dengan kata lain, jika rumah warga memiliki nilai Rp 350 juta, pemerintah akan mengganti dengan jumlah yang sama.

c. Hunian baru yang dilengkapi fasilitas

Penduduk Rempang akan direlokasi ke Dapur 3 Si Jantung, yang disebut sebagai Kampung Pengembangan Nelayan *Maritime City*. Berdasarkan informasi dari Antara, proses pemindahan ini akan memakan waktu 12 bulan setelah pematangan lahan. Hunian baru tersebut telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk lembaga pendidikan, pusat layanan kesehatan, fasilitas olahraga dan sosial, serta tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Selain itu, tersedia juga fasilitas pemakaman umum dan dermaga untuk kapal-kapal nelayan.

d. Ganti rugi sementara

Dekatnya penyelesaian tempat tinggal baru, BP Batam telah menyiapkan ganti rugi interim untuk penduduk Rempang. Mereka akan diberikan tempat tinggal sementara dan bantuan biaya hidup setiap bulan. Biaya hidup selama masa relokasi sementara ini mencapai Rp1.034.636 per individu dalam setiap kartu keluarga (KK).

Sementara itu, warga yang memilih tinggal di tempat saudara atau di luar hunian sementara akan menerima tambahan biaya sewa sebesar Rp1 juta per bulan.

e. Diberikan beasiswa

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, mengumumkan niatnya untuk memberikan beasiswa sekolah kejuruan bagi anak-anak masyarakat Rempang di masa depan. Bahkan, bagi mereka yang menunjukkan potensi luar biasa, akan difasilitasi dengan beasiswa hingga tingkat internasional”.

Selain menggunakan penyelesaian non-litigasi dan litigasi, lembaga juga mempunyai peranan penting bagi penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang. Lembaga yang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik agraria melibatkan pihak-pihak yang terlibat, di antaranya termasuk:

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN): Lembaga pemerintah yang dapat terlibat dalam menyelesaikan konflik agraria dengan memberikan informasi dan kejelasan terkait kepemilikan tanah.
- b. Komisi Penyelesaian Sengketa Pertanahan (KPSP): Lembaga yang dapat memberikan layanan mediasi dan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa pertanahan.
- c. Lembaga Mediasi Pertanian (LMP): Lembaga yang fokus pada mediasi dalam konteks pertanian, membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan yang adil.
- d. Pengadilan Pertanahan: Pengadilan khusus yang menangani sengketa pertanahan, memberikan putusan yang mengikat secara hukum.
- e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Beberapa LSM memiliki program penyelesaian konflik dan advokasi untuk mendukung hak-hak petani atau komunitas pertanian.
- f. Lembaga Konsultasi dan Penelitian Hukum (LKP-Hukum): Lembaga yang memberikan bantuan hukum dan konsultasi untuk membantu menyelesaikan konflik agraria.
- g. Forum Dialog Lokal: Membentuk forum dialog lokal melibatkan pemerintah, petani, dan pemilik tanah untuk membahas isu-isu agraria secara terbuka.

Pemerintah sebagai pelaku pengambil keputusan, tentu memiliki peran yang sangat penting dalam meredakan konflik agraria Pulau Rempang. Diluar aspek hukum konstitusional, Indonesia sebagai negara yang multikultural memiliki hukum adat dan hukum agama sebagai elemen integral dalam struktur sosialnya. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat, masyarakat adat, dan hak tanah adat menjadi sangat penting untuk menyelesaikan konflik dan mencapai solusi yang memuaskan antar pihak terkait berikut adalah beberapa langkah umum yang biasanya diambil oleh pemerintah untuk menangani konflik agraria:

- a. Fasilitator Dialog: Pemerintah dapat menjadi fasilitator dalam mendukung dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat, menciptakan ruang untuk pertukaran pandangan dan mencari solusi bersama.
- b. Penyedia Informasi dan Klarifikasi: Memberikan informasi dan klarifikasi mengenai kepemilikan tanah, regulasi agraria, dan hak-hak petani untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat memicu konflik.
- c. Arbitrator dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Pemerintah dapat berperan sebagai arbitrator dan mediator untuk membantu mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang berselisih, atau memberikan alternatif penyelesaian sengketa.
- d. Penegakan Hukum: Memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten untuk melindungi hak-hak properti, serta menindak pelanggaran yang menyebabkan konflik.
- e. Perancangan Kebijakan Agraria: Mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan agraria yang mendukung redistribusi tanah yang adil, pengelolaan sumber daya alam, dan hak-hak petani.
- f. Penguatan Kelembagaan: Meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), untuk memberikan pelayanan yang efektif dalam penyelesaian konflik agraria.
- g. Partisipasi Masyarakat: Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pertanahan dan sumber daya alam.

- h. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan: Mengintegrasikan aspek-aspek pembangunan berkelanjutan dalam penyelesaian konflik agraria untuk memastikan dampak positif jangka panjang

Selain itu, pemerintah telah membuat terobosan kebijakan pada tahun 2021 yaitu berupa Keputusan Presiden Nomor 1B/T/2021 mengenai Pembentukan Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dianggap sebagai langkah signifikan dalam usaha menangani konflik agraria dalam kerangka implementasi reforma agraria. Tim ini merupakan kelompok ad-hoc yang dibentuk untuk mempercepat langkah-langkah pelaksanaan, tim memiliki tugas utama untuk merancang dan menjalankan rencana aksi bersama dengan tujuan mempercepat penyelesaian konflik agraria serta mengukuhkan kebijakan reforma agraria.

Kastaf Kepresidenan memberikan menyampaikan informasi kepada peserta rapat koordinasi sebagai anggota Tim, termasuk perwakilan dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSO), di antaranya: (Usep, 2023).

- a. “Pihak TNI dan kepolisian diminta untuk menjaga stabilitas situasi lapangan selama proses penyelesaian konflik, serta dianjurkan untuk mengadopsi pendekatan yang lebih tepat guna mencegah potensi tindakan kekerasan.
- b. Organisasi masyarakat sipil (CSO) diminta untuk segera menyusun dan menyediakan dokumen yang diperlukan oleh Kementerian ATR/BPN dan Kementerian LHK guna mendukung lanjutan dari usulan yang masih memiliki keterbatasan data dan informasi.
- c. Anggota Tim dari pihak CSO dan kementerian/lembaga diharapkan untuk memusatkan perhatian pada agenda kerja tahun 2021. Aspek-aspek lain terkait penguatan pelaksanaan reforma agraria akan dikerjakan secara bertahap.
- d. Di seluruh lokasi prioritas yang telah beroperasi, disarankan untuk melakukan tindak lanjut dengan mengembangkan usaha ekonomi masyarakat. Proses teknis per-klaster atau tipologi diperlukan untuk merinci setiap usulan lokasi dari CSO.

- e. Penting untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, Kastaf Kepresidenan menyatakan niatnya untuk mengirim surat kepada pemerintah provinsi, khususnya terkait lokasi yang menjadi prioritas pada tahun 2021”.

SIMPULAN

Kronologi terjadinya konflik agraria di Pulau Rempang Provinsi Riau yaitu bermula dari perjanjian antara PT Makmur Elok Graha yang di wakili oleh Tomy Winata dengan Pemerintah Kota Batam dengan tajuk Rempang *Eco City*. Pada bulan Juli hingga Agustus 2023, Warga Pulau Rempang. mendapatkan ancaman dari pemerintah yang menuding warga Rempang tinggal secara ilegal karena status lahan di sana adalah hutan produksi konversi (HPK). Pada tanggal 7-10 September 2023, warga Pulau Rempang menerima informasi mengenai rencana kegiatan pemasangan patok tata batas yang akan dilakukan oleh Badan Pertanahan (BP). Pada saat yang sama, yakni Pada pukul 07.00, 7 September 2023 penduduk kumpul di Jembatan 4 Bareleng dan terjadilah bentrok antara warga dan aparat. Ketika aparat mulai masuk ke kampung, terjadi pelemparan gelas plastik, botol plastik, dan batu dari pihak warga lokal. Sebagai tanggapan, aparat memakai water cannon dan menembakkan gas air mata. Gas air mata yang ditembakkan aparat gabungan mencapai kedalam wilayah dekat pintu gerbang sekolah SMPN 22 Galang dan SDN 24 Galang. Penyelesaian konflik agraria di Pulau Rempang dapat menggunakan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian non litigasi seperti arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Pemerintah telah melakukan upaya penyelesaian konflik non litigasi berupa negosiasi. Dimana dalam negosiasi tersebut, pemerintah telah mengambil keputusan dalam penanganan kekisruhan dengan cara ganji rugi berupa: Sebidang tanah seluas 500meter persegi dengan rumah bertipe 45, merupakan tempat tinggal baru yang dilengkapi fasilitas dan sementara. Biaya hidup sebesar Rp1.034.636 per individu dalam setiap kartu keluarga (KK) disediakan, termasuk pemberian beasiswa sekolah kejuruan bagi

anak-anak masyarakat Rempang. yang mempunyai potensi, serta tak lupa ganti rugi aset-aset yang dimiliki warga Rempang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng, N. (2023, Oktober 03). *Masih Banyak Warga Rempang Penolak Relokasi yang Ditahan*. Diakses pada 9 oktober 2023 melalui <https://www.liputan6.com/regional/read/5413812/masih-banyak-warga-rempang-penolak-relokasi-yang-ditahan?page=2>
- Amrisal, Tahapan konflik agraria antar masyarakat dengan pemerintah daerah (studi kasus : konflik masyarakat nagari abai dengan pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengenai hak guna usaha PT. Ranah Andalas Plantation), *Jurnal Ilmu Politik Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang*, 2013.
- Arsyad, I., Penyelesaian Konflik Agraria. *Jurnal Policy Brief*, Vol.1, 1-4, 2016.
- Aryani, Dewi (2011, November 29), Kasus PT FI, Hilangnya Nurani Pemerintah. Diakses pada 8 November 2023 melalui <https://www.antaranews.com/berita/286476/kasus-freeport-hilangnya-nurani-pemerintah>
- BBC. (2023, September 05) *Rempang Eco City: Bentrokan aparat dan warga kampung adat yang terancam tergusur proyek strategis nasional, 'kalau direlokasi hilang sejarah kami'*. Diakses pada 15 Oktober 2023 melalui <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-66711532.amp>
- BPBD Provinsi NTB “Konflik Sosial” BPBD-NTB <https://bpbd.ntbprov.go.id/pages/konflik-sosial>, di akses pada 2 November 2023.
- Busroh, Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat. *Jurnal Lex Librum*, Vol.1: 2, 113-140, 2015.
- Cindy mutia annur, Indonesia Jadi Negara Tujuan Investasi Asing Terbesar ke-2 di ASEAN, Diakses pada tanggal 3 September 2023 melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/07/indonesia-jadi-negara-tujuan-investasi-asing-terbesar-ke-2-di-asean>
- Dimiyati Gedung Intan, Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Lampung, *Jurnal Keadilan Progresif*, edisi Vol. 187 No. 2, 2011.
- Dirjen Infrastruktur Keagrariaan, Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap (Juknis Analisis Peran Pemerintah Daerah

- dalam Penyelesaian Konflik Agraria Nomor: 01/JUKNIS-300/2016). Jakarta: Kementerian ATR/BPN, *Jurnal Ilmu Pertanahan*, 2016.
- Fachrur, R. (2023, September 24) *BP Batam Ungkap Keuntungan yang Didapat Masyarakat terkait Investasi di Pulau Rempang*. Diakses pada 7 Oktober 2023 melalui <https://www.liputan6.com/news/read/5405980/bp-batam-ungkap-keuntungan-yang-didapat-masyarakat-terkait-investasi-di-pulau-rempang>
- Fifink Praiseda, Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Terhadap Perbuatan Kriminalisasi Dalam Mempertahankan Tanah Ulayat, *Juris Humanity: Jurnal Riset dan Kajian Hukum Hak Asasi Manusia* 1 (1), 69-77, 2022.
- Fika Nurul Ulya, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, *Menteri PPN: Butuh Investasi Hampir Rp 6.000 Triliun Buat Topang Pertumbuhan Ekonomi di 2022*, Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 melalui <https://money.kompas.com/read/2021/04/29/122302826/menteri-ppn-butuh-investasi-hampir-rp-6000-triliun-buat-topang-pertumbuhan>.
- Gilbert, Wijaya, Suryani, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah Ulayat Desa Adat (Studi Kasus di Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur), *Jurnal Preferensi Hukum*, 2023.
- Gita Karisma, Pamswakarsa Dalam Konflik Agraria di Lampung: Antara Kepentingan Perusahaan, Negara, dan Masyarakat, *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan* 9 (01), 57-57, 2021.
- Hamzani, Achmad Irwan, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, 2020.
- Hamzani, Achmad Irwan, Tiyas Vika Widyastuti, Nur Khasanah, and Mohd Hazmi Mohd Rusli. "Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review". *International Journal of Membrane Science and Technology* 10, no. 2 (August 24, 2023): 3610-3619. Accessed December 1, 2023. <https://cosmosscholars.com/phms/index.php/ijmst/article/view/3191>.
- Hendrik Khoir Muhid (2023 September 25), *Polemik gas air mata di pulau rempang, Polri sebut akibat tertiuap angin, Komnas ham temukan selingsing di atap sekolah*, diakses pada 12 November 2023 melalui <https://nasional.tempo.co/read/1776047/polemik-gas-air-mata-di-pulau-rempang-polri-sebut-akibat-tertiuap-angin-komnas-ham-temukan-selongsong-di-atap-sekolah>
- Husen Alting, Konflik penguasaan tanah di Maluku Utara: rakyat versus penguasa dan pengusaha, *Jurnal Dinamika Hukum*, 2013.
- Iman Prihandono, *Permasalahan Hak Asasi Manusia Dalam Sengketa Arbitrase Investasi Internasional*, Surabaya: Airlangga University Press, 2023.

- Indra Y. Nurhadi S. (2023, September 28) Mencari Jalan Keluar Lempang di Rempang. Diakses pada 15 Oktober 2023 melalui <https://www.voaindonesia.com/amp/mencari-jalan-keluar-lempang-di-rempang/7288769.html>
- Irawan Soerodjo, *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*, Yogyakarta: LaksBang Mediatama, 2014.
- Iskandar, Husni A, Pelanggaran Hak Asasi Terhadap Kelompok Masyarakat Adat Dalam Konflik Agraria Dan Peranan Pemerintah Dalam Penyelesaiannya, *Jurnal Hukum In Concreto* 2 (2), 90-110, 2023
- Kakak Indra Purnama. (2023 September 21). *3 Langkah Pemerintah dan Polri Selesaikan Konflik di Pulau Rempang*. Diakses pada 15 Oktober 2023 melalui <https://nasional.tempo.co/amp/1774719/3-langkah-pemerintah-dan-polri-selesaikan-konflik-di-pulau-rempang>
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.IX/MPR/2001 (Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam)
- Kusnowibowo, *Hukum Investasi Internasional*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2013.
- Maulandy R. (2023, September 25) *Pemerintah Pegang 5 Janji Warga Pulau Rempang, Termasuk Dilibatkan Jadi Pengusaha*. Di akses pada 9 Oktober 2023 melalui <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5407122/pemerintah-pegang-5-janji-warga-pulau-rempang-termasuk-dilibatkan-jadi-pengusaha>
- Munif, Akh. Perlindungan Hukum terhadap Hak-hak Rakyat Atas Tanah dalam Pembangunan (Kajian Atas Pepres No. 65 Tahun 2006). *Jurnal Yustitia*. Vol. 11 No. 1. Mei 2011. Pamekasan: Unira.
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya: Edisi Pertama*. Jakarta: Kencana, 2017
- Nur Azizah Raja, *Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)*, 2019.
- Nur W., Rachmad K., Mediasi Dalam Dinamika Konflik Agraria Antara Korporasi Dengan Masyarakat: Studi Di Sigendis Bontang Lestari, *Journal of Politic and Government Studies* 12 (3), 777-793, 2023
- Nur, Zulfikar, Lalu, *Hukum Penguasaan dan Kepemilikan Tanah*, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 2023.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 18 Tahun 2019 (Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2014 (Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat)

- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 (Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan).
- Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2016 (Penyelesaian Kasus Pertanahan)
- Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 (Pendaftaran Tanah)
- Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 (HGU, HGB, dan Hak Pakai Atas Tanah)
- Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 (Kementerian Agraria dan Tata Ruang)
- Sahnan, *Hukum Agraria Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Sekarmadji, Moechthar. *Seri Hukum Agraria: Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*. Surabaya: Airlangga University Press. 2023.
- Selviani, D., Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur), *Jurnal Administratio*, 2017.
- Shafira Aurel, Muhammad Rifandi Fahrezi, *KPA: 2.710 Konflik Agraria Terjadi Selama Pemerintahan Jokowi*, Diakses pada tanggal 1 Desember 2023 melalui <https://kbr.id/nasional/08-2023/kpa-2-710-konflik-agraria-terjadi-selama-pemerintahan-jokowi/112308.html>
- Sri, H., Sri,W., Agus, S., Oemar, M., *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*, Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution: Penyelesaian Sengketa Alternatif dengan Model Medias, Arbitrase, Negosiasi, dan Konsiliasi*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2019
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 (Penanaman Modal)
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa)
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 (Kehakiman)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 196 (Penanaman Modal Asing)
- Urip Santoso, *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Urip Santoso, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta: Kencana, 2019.
- Zulkifli Taib, Konflik Agraria Penguasaan Tanah Ulayat Masyarakat Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, *Agroprimatech* 4 (1), 27-33, 2020.

Konflik Agraria Dalam Proyek Investasi Rempang Eco City
Zahrotul Izka, Suci Hartati, Kanti Rahayu